



Peranan Advokat Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Pedro Syahputra Jaya¹, Rochman², Himawan Ahmad Sanusi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH

Email Korespondensi: spjpedro3@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role of advocates at the investigation level and the implementation of legal aid services for children in conflict with the law in the jurisdiction of the Bengkulu Police. The research method used is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through interviews with investigators from the Bengkulu Police's PPA Unit, lawyers, and children in conflict with the law. The results of the study show that the presence of lawyers in the investigation process provides legal and psychological protection for children, helps guarantee the rights of child suspects, and ensures that the investigation process is carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (SPPA Law). However, in practice, there are still obstacles such as time constraints, costs, and a lack of public awareness of the importance of legal assistance for children. The conclusion of this study is that lawyers act as protectors, legal assistants, and communication bridges between children, families, and investigators. The provision of legal assistance by lawyers at the investigation level has been running well, although there is still a need for improvement in terms of the availability of lawyers and government support so that the rights of children in conflict with the law can be optimally protected.

Keywords: Lawyer, Investigation, Children in Conflict with the Law, Legal Aid

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan advokat pada tingkat penyidikan serta pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Pendekatan penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Bengkulu, para advokat, serta anak pelaku yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat dalam proses penyidikan memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi anak, membantu menjamin hak-hak tersangka anak, serta memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, biaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendampingan hukum bagi anak. Kesimpulan bahwa advokat berperan sebagai pelindung, pendamping hukum, sekaligus jembatan komunikasi antara anak, keluarga, dan penyidik. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat di tingkat penyidikan telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu peningkatan dari sisi ketersediaan advokat dan dukungan pemerintah agar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Advokat, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Bantuan Hukum, Penyidik

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimiliki tersangka, dalam praktik pemeriksaan pada tingkat penyidikan dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sering kali tersangka menarik keterangan yang diberikan pada waktu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena terpaksa, takut dipukul dan disiksa, dalam hal ini terdakwa menyangkal isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di buat oleh penyidik. Dalam hal ini, kemungkinan terjadi akibat adanya kekeliruan sementara penyidik yang menganggap pengakuan tersangka sebagai alat bukti yang paling utama, dan karenanya harus didapat dengan bermacam cara bahkan tidak jarang terjadi dengan melakukan penekanan-penekanan dan penyiksaan terhadap tersangka.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat, sementara kondisi ekonomi masyarakat banyak yang terpuruk, disertai dengan pendidikan moral dan agama yang kurang sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan tindak pidana, termasuk adalah terjadinya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari direktorat jenderal pemasyarakatan terkhususnya di wilayah hukum polresta bengkulu menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adektif semakin meningkat. Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-

hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak Pidana

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Socio-legal, yaitu: penelitian hukum empiris, yang objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk mempelajari gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya ada dalam masyarakat. Tujuan kajian empiris hukum ini adalah untuk “mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan sosial yang tercermin dalam interaksi dan reaksi masyarakat terhadap hukum. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris (pendekatan sosio-legal) terdapat pendekatan penelitian yang menerapkan metode penelitian untuk mengkaji hubungan hukum terhadap interaksi, perilaku, dan/atau sikap masyarakat terhadap hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris maka jenis dan sumber data terdiri dari Jenis Data Jenis bahan penelitiannya adalah empiris, yang menggunakan data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (field research). Sumber Data Sumber data primer, Yakni yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan (field research) dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, hasil questioner dan atau pengamatan (observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Advokat pada Tingkat Penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Kehadiran advokat dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan hukum sejak awal proses penyidikan. Peran advokat tidak hanya terbatas pada fungsi pembelaan di ruang peradilan, tetapi juga mencakup upaya preventif agar anak tidak mengalami tekanan fisik maupun psikis selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks ini, advokat menjadi pihak yang memastikan bahwa seluruh prosedur hukum berjalan sesuai asas *due process of law* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Bengkulu menunjukkan bahwa keberadaan advokat berkontribusi positif terhadap transparansi dan objektivitas penyidikan. Penyidik mengakui bahwa pendampingan advokat membuat anak lebih tenang dan kooperatif selama

pemeriksaan, sehingga keterangan yang diberikan menjadi lebih jujur dan konsisten. Advokat berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara penyidik, anak, dan keluarga, meminimalkan kesalahpahaman serta memastikan hak-hak anak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hartono (2022) yang menegaskan bahwa peranan advokat dalam penyidikan merupakan wujud kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Selain memberikan perlindungan hukum, advokat juga berperan sebagai pendamping psikologis yang menenangkan anak dalam menghadapi tekanan mental selama penyidikan. Anak yang berhadapan dengan hukum umumnya mengalami rasa takut, penyesalan, dan tekanan sosial. Advokat hadir untuk memberikan rasa aman melalui komunikasi empatik dan edukatif agar anak berani mengungkapkan fakta sebenarnya tanpa intimidasi. Pendekatan ini terbukti efektif sebagaimana disampaikan oleh dua anak informan (Aldi dan Nopriansyah), yang menyatakan bahwa mereka lebih berani berbicara jujur setelah mendapat pendampingan advokat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga berperan penting dalam pemulihan psikologis anak.

Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat juga mengupayakan penerapan *diversi* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. *Diversi* bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pendekatan restoratif. Advokat berperan aktif dalam proses musyawarah *diversi* bersama penyidik, korban, dan pihak keluarga untuk mencari solusi yang berkeadilan dan edukatif. Menurut penelitian Iqbal (2024), keberhasilan *diversi* sangat bergantung pada kemampuan advokat dalam memediasi para pihak dan mengarahkan penyelesaian berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi peranan advokat di tingkat penyidikan. Salah satu kendala utama ialah keterbatasan jumlah advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara gratis kepada anak yang tidak mampu. Di Bengkulu, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masih memiliki sumber daya terbatas, sehingga tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat segera didampingi. Hal ini menimbulkan potensi keterlambatan pendampingan yang dapat berakibat pada pelanggaran hak anak selama proses awal penyidikan. Situasi ini memperkuat urgensi peningkatan dukungan pemerintah daerah terhadap ketersediaan advokat bantuan hukum sebagaimana disarankan oleh Andi Hamzah (2014).

Kendala lainnya berkaitan dengan koordinasi yang belum optimal antara pihak kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Beberapa advokat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa sering kali mereka baru dihubungi setelah proses pemeriksaan hampir selesai atau setelah satu hingga dua hari penangkapan anak. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan prinsip pendampingan hukum sejak awal sebagaimana diwajibkan oleh UU SPPA. Kurangnya koordinasi ini menunjukkan perlunya SOP yang tegas antara aparat penegak hukum dan

lembaga advokat agar pendampingan dapat dilakukan segera begitu anak ditetapkan sebagai tersangka. Raka Putri, Usman, dan Erwin (2025) menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak harus menempatkan advokat sebagai mitra sejajar penyidik, bukan sekadar pelengkap administratif.

Selain faktor koordinasi, aspek pembiayaan juga menjadi masalah krusial. Sebagian besar advokat yang memberikan bantuan hukum kepada anak melakukan pendampingan tanpa honorarium yang memadai. Ketidadaan standar biaya tetap dari pemerintah daerah menyebabkan motivasi advokat untuk terlibat dalam kasus anak masih rendah. Padahal, pendampingan anak memerlukan waktu, kesabaran, serta pengetahuan khusus terkait psikologi anak dan pendekatan restoratif. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan bantuan hukum anak perlu diperkuat melalui alokasi dana APBD atau kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan berkelanjutan dan profesional.

Dari perspektif teoritis, peranan advokat dalam penyidikan mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu bahwa advokat berfungsi sebagai pelindung hak individu terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari aparat negara. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, teori ini diperluas menjadi perlindungan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi melindungi hak prosedural anak, tetapi juga hak substantifnya untuk memperoleh keadilan dan rehabilitasi sosial. Penerapan teori ini menguatkan argumentasi bahwa peranan advokat adalah pilar penting dalam sistem peradilan pidana anak yang adil dan manusiawi.

Lebih jauh lagi, advokat juga berkontribusi dalam pendidikan hukum bagi masyarakat. Melalui sosialisasi dan komunikasi kepada keluarga anak, advokat menanamkan kesadaran tentang pentingnya memahami hak-hak hukum serta dampak dari pelanggaran pidana. Fungsi edukatif ini secara tidak langsung mendorong terbentuknya budaya hukum (*legal culture*) yang menghormati proses peradilan anak dan menolak kekerasan dalam penyidikan. Seperti dikemukakan Ashibly dan Marlinah (2024), pendidikan hukum oleh advokat merupakan bagian integral dari pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mampu melindungi diri dari ketidakadilan sistemik.

Meskipun pelaksanaan peranan advokat di Polresta Bengkulu telah menunjukkan kemajuan, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas advokat tetap diperlukan. Pemerintah daerah bersama organisasi profesi perlu menyelenggarakan pelatihan khusus bagi advokat tentang hukum anak, psikologi anak, dan pendekatan restoratif. Langkah ini penting agar advokat tidak hanya berfokus pada aspek litigasi, tetapi juga mampu berperan sebagai fasilitator perdamaian dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan, serta mencerminkan prinsip keadilan substantif yang sejati.

SIMPULAN

Peranan advokat pada tingkat penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki posisi sentral dalam menjamin perlindungan hukum, psikologis, dan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela secara formal, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara anak, keluarga, dan penyidik, serta sebagai pelindung dari potensi pelanggaran hak asasi. Keberadaan advokat terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan, memberikan rasa aman bagi anak, serta mendorong penerapan diversi sebagai wujud keadilan restoratif. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan minimnya dukungan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan komprehensif yang memperkuat sinergi antara lembaga bantuan hukum, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah agar peran advokat dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan optimal dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashibly, & Marlinah. (2024). *Buku panduan penulisan tugas akhir Fakultas Hukum*. Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
- Hartono. (2022). *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2024). *Peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana peredaran gelap narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)* [Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Raka Putri, S., Usman, U., & Erwin, E. (2025). *Kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana* [Disertasi Doktor, Fakultas Hukum].
- Tomalili, R. (2021). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).